



BUPATI SITUBONDO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor

- 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2021 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2024 Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO

dan

BUPATI SITUBONDO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
- a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Neraca;
 - d. Laporan Operasional;
 - e. Laporan Arus Kas;
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.838.398.740.788,09
b. Belanja dan transfer	Rp.	1.907.087.812.190,03
Defisit	Rp.	(68.689.071.401,94)
c. Pembiayaan		
– Penerimaan	Rp.	172.927.746.766,38
– Pengeluaran	Rp.	0,00
Pembiayaan Neto		172.927.746.766,38
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	104.238.675.364,44

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp. 21.642.210.711,91 (Dua Puluh Satu Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Sebelas Rupiah Sembilan Puluh Satu Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Pendapatan	Rp.	1.860.040.951.500,00
2. Realisasi	Rp.	<u>1.838.398.740.788,09</u>
Selisih Lebih	Rp.	21.642.210.711,91

- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp. 213.040.510.053,97 (Dua Ratus Tiga Belas Milyar Empat Puluh Juta Lima Ratus Sepuluh Ribu Lima Puluh Tiga Rupiah Sembilan Puluh Tujuh Sen) dengan rincian sebagai berikut:

1. Anggaran Belanja dan transfer	Rp.	2.120.128.322.244,00
2. Realisasi	Rp.	<u>1.907.087.812.190,03</u>
Selisih Lebih	Rp.	213.040.510.053,97

- c. Selisih anggaran dengan realisasi defisit sejumlah Rp. 191.398.299.342,06 (Seratus Sembilan Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Dua Rupiah Enam Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Defisit Anggaran	Rp.	(260.087.370.744,00)
2. Realisasi	Rp.	<u>(68.689.071.401,94)</u>
Selisih Kurang	Rp.	(191.398.299.342,06)

- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp 87.159.623.977,62 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Dua Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Penerimaan Pembiayaan	Rp.	260.087.370.744,00
2. Realisasi	Rp.	<u>172.927.746.766,38</u>
Selisih Lebih	Rp.	87.159.623.977,62

- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp 0,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran	Pengeluaran		
Pembiayaan		Rp.	0,00
2. Realisasi		Rp.	<u>0,00</u>
Selisih		Rp.	0,00

- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp 87.159.623.977,62 (Delapan Puluh Tujuh Milyar Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah Enam Puluh Dua Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran	Pembiayaan		
Neto		Rp.	220.087.370.744,00
2. Realisasi		Rp.	<u>132.927.746.766,38</u>
Selisih Lebih		Rp.	87.159.623.977,62

- g. Selisih anggaran dengan realisasi Sisa lebih Pembiayaan anggaran (Setelah Koreksi) sejumlah Rp 104.238.675.364,44 (Seratus Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Empat Rupiah Empat Puluh Empat Sen) dengan rincian sebagai berikut :

1. Anggaran Sisa lebih	Pembiayaan anggaran	Rp.	0,00
2. Realisasi		Rp.	<u>104.238.675.364,44</u>
Selisih Lebih		Rp.	104.238.675.364,44

Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

a. Saldo anggaran lebih awal	Rp.	132.927.746.766,38
b. Penggunaan Saldo anggaran lebih sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	<u>(132.927.746.766,38)</u>
Subtotal	Rp.	0,00
c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	104.238.675.364,44
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	0,00
e. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Berjalan	Rp.	<u>0,00</u>
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	104.238.675.364,44

Pasal 5

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 sebagai berikut :

a. Jumlah Aset	Rp.	4.421.280.015.557,35
b. Jumlah Kewajiban	Rp.	38.294.556.819,56
c. Jumlah Ekuitas	Rp.	4.382.985.458.737,79

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp.	1.676.217.158.856,04
b. Beban	Rp.	<u>1.680.156.393.261,58</u>
Defisit kegiatan operasional	Rp.	(3.939.234.405,54)
c. Defisit kegiatan non-operasional	Rp.	<u>(891.909.643,71)</u>
Defisit sebelum pos luar biasa	Rp.	(4.831.144.049,25)
d. Pos luar biasa	Rp.	<u>0,00</u>
e. Defisit Laporan Operasional	Rp.	(4.831.144.049,25)

Pasal 7

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2024 sebagai berikut :

a. Saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp.	132.962.771.491,38
b. Arus kas bersih dari aktivitas operasi	Rp.	207.267.707.468,54
c. Arus kas bersih dari aktivitas investasi	Rp.	(235.956.778.870,48)
d. Arus kas bersih dari aktivitas pendanaan	Rp.	0,00
e. Arus kas bersih dari aktivitas transitoris	Rp.	13.899.990,00
f. Koreksi saldo awal kas	Rp.	<u>0,00</u>
g. Saldo akhir kas	Rp.	104.287.600.079,44
h. Koreksi saldo akhir kas	Rp.	0,00
i. Saldo akhir setelah koreksi (catatan)	Rp.	104.287.600.079,44
j. Saldo akhir kas di Bendahara Umum Daerah	Rp.	80.543.100.039,73
k. Saldo akhir di Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rp.	0,00
l. Saldo akhir di Bendahara Penerimaan Satuan Kerja Perangkat Daerah	Rp.	841.446,74
m. Saldo akhir kas Badan Layanan Umum Daerah	Rp.	21.910.306.092,33

n. Saldo akhir di Bendahara Kapitasi	Rp.	0,00
o. Saldo akhir di Bendahara Bantuan Operasional Satuan Pendidikan	Rp.	1.063.365.031,64
p. Saldo Akhir Kas di Bendahara Bantuan Operasional Kesehatan	Rp.	721.062.754,00
q. Saldo akhir kas lainnya	Rp.	48.924.715,00
r. Saldo akhir kas 31 Desember 2024	Rp.	104.287.600.079,44

Pasal 8

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp.	4.389.273.046.823,28
b. Defisit Laporan Operasional	Rp.	(4.831.144.049,25)
c. Dampak Kumulatif perubahan kebijakan kesalahan mendasar	Rp.	(1.456.444.036,24)
d. Ekuitas Akhir	Rp.	4.382.985.458.737,79

Pasal 9

Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- 1) Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas :
 - Lampiran I.1 : Ringkasan LRA menurut urusan pemerintahan daerah dan Organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja

- menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- 2) Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - 3) Lampiran III : Laporan operasional;
 - 4) Lampiran IV : Laporan perubahan ekuitas;
 - 5) Lampiran V : Neraca;
 - 6) Lampiran VI : Laporan arus kas;
 - 7) Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan;
 - 8) Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
 - 9) Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
 - 10) Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
 - 11) Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
 - 12) Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - 13) Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
 - 14) Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
 - 15) Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
 - 16) Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
 - 17) Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
 - 18) Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
 - 19) Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun anggaran 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
 - 20) Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas :
 - Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
 - Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 11 Juli 2025

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

YUSUF RIO WAHYU PRAYOGO

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 11 Juli 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

WAWAN SETIAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2025 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO PROVINSI JAWA
TIMUR: 93-5/2025

SALINAN sesuai dengan Aslinya,
PL. KEPALA BAGIAN HUKUM

PRHIMA SUNARTO PUTRA, S.H.
Pentata Tingkat I (III/d)
19850725 201503 1 001

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO
NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah sebagai pelaksanaan atas rencana keuangan tahunan Daerah yang telah disusun guna transparansi dan akuntabilitas keuangan Daerah untuk memenuhi kebutuhan pengguna laporan keuangan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memuat laporan keuangan tahunan Daerah yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan yang dilampiri ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD.

Dalam rangka melaksanakan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang transparansi dan akuntabel diperlukan pengaturan dalam suatu Peraturan Daerah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, telah memberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, salah satunya mengamanatkan agar Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri dengan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Peraturan Daerah ini secara umum menyajikan Laporan Keuangan yang memuat informasi baik secara kuantitatif dan kualitatif atas pos-pos laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Situbondo.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SITUBONDO NOMOR 5